



IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL

Nimas Nabila Ikhsan

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ayu Kholifah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53126

Korespondensi penulis: nimasnabila12@gmail.com, ayu.kholifah@gmail.com

Abstrak. MUI Fatwa Number 8 of 2011 regulates the duties of zakat collectors in the collection, maintenance, distribution, and reporting of zakat. However, many people still distribute zakat maal directly to mustahik without going through official institutions. This research aims to evaluate the implementation of the fatwa by LAZISMU Majenang Service Office. Using a qualitative approach with techniques such as observation, interviews, and documentation with LAZISMU and the local community. The data obtained were analyzed through the stages of reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the amil have carried out their duties according to the fatwa, although not optimally due to internal constraints such as personnel turnover due to other job offers, which negatively impact the collection, maintenance, and distribution of zakat. Efforts to improve the performance of amil have been carried out through the principles of Good Corporate Governance, training, and capacity development that have been implemented. However, the effectiveness of these efforts needs to be supported by more optimal utilization of digital technology, considering that its current use is still limited.

Keywords: Amil, Good Corporate Governance, Zakat management.

Abstrak. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 mengatur tugas amil zakat dalam penarikan, pemeliharaan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Namun, masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat maal secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi fatwa tersebut oleh LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak LAZISMU serta masyarakat setempat. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil telah melaksanakan tugas sesuai fatwa, meskipun belum optimal karena kendala internal seperti pergantian personel karena tawaran pekerjaan lain berdampak negatif pada penarikan, pemeliharaan, dan pendistribusian zakat. Upaya peningkatan kinerja amil yang dilakukan melalui prinsip *Good Corporate Governance*, pelatihan dan pengembangan kapasitas yang telah dilakukan. Namun, efektivitas upaya ini perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang lebih maksimal, mengingat penggunaannya saat ini masih terbatas.

Kata Kunci: Amil, *Good Corporate Governance*, Pengelolaan zakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang cukup populer di negara Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia menurut badan pusat statistik permaret 2023 mencapai 25,90 juta jiwa. Kemiskinan menjadi permasalahan dinamis yang masih ada sampai sekarang. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia menurut badan pusat statistik diperkirakan akan menurun setiap tahunnya akan tetapi untuk jumlah penduduk miskin yang masih mencapai hingga 25,90 juta jiwa masih tergolong sangat tinggi (Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 2023). Indonesia tergolong negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan banyak di antara mereka yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Dalam pembangunan ekonomi yang baik perlu salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan


**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL**

memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. Masyarakat muslim yang merupakan mayoritas, memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia yang dapat dimanfaatkan (Andina, 2023).

Zakat adalah salah satu peluang yang tersedia bagi umat islam dalam membantu mengetaskan kemiskinan. Zakat merupakan ibadah yang sangat mulia dan segudang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Selain dapat membantu mengatasi kemiskinan manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari yang langsung dirasakan adalah terciptanya rasa peduli terhadap sesama muslim sehingga menciptakan sebuah kerukunan, kedamaian dan sifat saling tolong menolong. Zakat disebutkan sampai beberapa kali didalam Al-Qur'an dan perintah zakat salah satunya tertulis dalam AlQur'an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 43 (Atabik, 2016). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa tersebut dengan implementasinya di lembaga pengelola zakat. Berdasarkan laporan BAZNAS tahun 2022, potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 327 triliun, tetapi realisasi penghimpunan baru menyentuh angka sekitar Rp 24 triliun, atau kurang dari 10% dari potensi yang ada. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat, lemahnya tata kelola kelembagaan, dan kurangnya inovasi dalam pelayanan dan pendistribusian zakat.

LAZISMU sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang memiliki jaringan hingga tingkat lokal, menjadi bagian penting dari upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam konteks lokal, Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Majenang menjadi representasi dari praktik keamilan di tingkat akar rumput. Menarik untuk dikaji sejauh mana implementasi Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 diterapkan dalam praktik kelembagaan di sana, termasuk bagaimana tantangan manajerial dihadapi dan diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara menurut bapak Imam Arif Hidayat sebagai kepala kantor di LAZISMU Kantor Layanan Kecamatan Majenang beliau menyatakan bahwa 18% dari masyarakat Muhammadiyah kecamatan majenang masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiknya atau tanpa melalui lembaga zakat, 57% lainnya menyalurkan zakat kepada LAZISMU Kantor Layanan Majenang dan sisanya yaitu 25% menyalurkan zakat pada lembaga selain LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Berikut diagram presentase data muzaki di kecamatan Majenang :

Data Muzaki Muhammadiyah di Kecamatan Majenang



Sumber: Hasil wawancara denga Kepala Kantor LAZISMU

Data tersebut menunjukkan perbandingan masyarakat Muhammadiyah yang menyalurkan zakat ke LAZISMU Kantor Layanan Majenang, kepada lembaga lain selain LAZISMU Kantor Layanan Majenang dan masyarakat yang langsung menyalurkan zakat kepada

mustahik. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai penyaluran zakat yang langsung ke mustahiknya. Menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Hanabillah beranggapan bahwa menyalurkan zakat sendiri lebih baik dibandingkan menyalurkan zakat melalui amil. Menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Malikiyah zakat wajib disetorkan kepada amil yang telah dibentuk oleh pemerintah yang memiliki sifat adil dan terpercaya, zakat boleh disalurkan langsung kepada mustahiknya jika pemerintah tidak adil (Yusfa, 2020). Akan tetapi Islam tetap menganjurkan pengelolaan dan penyaluran zakat melalui lembaga khusus yang mengelola zakat, karena hal ini sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para ahli fikih serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat yang benar (Yusfa, 2020).

Lembaga amil zakat sebaiknya dapat mengatasi permasalahan tersebut karena di dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2011 dijelaskan tentang Tugas Amil Zakat bahwa penarikan/pengumpulan zakat menjadi tugas dan tanggung jawab amil baik dalam pendataan, penentuan objek, besaran *nishab*, besaran tarif zakat dan syarat tertentu pada setiap objek wajib zakat selain itu amil juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan Masyarakat. Menurut badan pusat statistik pada tahun 2020 masyarakat di kecamatan Majenang kabupaten Cilacap berjumlah 140.329 orang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, beliau menyatakan bahwa jumlah anggota Muhammadiyah di kecamatan Majenang sekitar 14.000 orang atau 10% dari jumlah penduduk masyarakat kecamatan Majenang.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di LAZISMU Kantor Layanan Majenang karena berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang beliau menyatakan bahwa LAZISMU Kantor Layanan Majenang memiliki peran yang dominan karena didukung oleh MDMC, masjid atau mushola serta Amal Usaha Muhammadiyah yang banyak. Pada desa Jenang saja sudah terdapat 14 masjid dan mushola. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang inklusif dan tidak eksklusif artinya memiliki sikap yang mendukung keragaman, kesetaraan, dan keadilan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan dihargai. Studi ini tidak hanya penting secara akademik dalam mengisi celah kajian terkait pengelolaan zakat berbasis fatwa, tetapi juga relevan secara praktis sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut pada tataran operasional lembaga, serta menilai tantangan dan strategi manajerial yang digunakan oleh LAZISMU Kantor Layanan Majenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai amil.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Amil. Amil berasal dari kata '*amila-ya'malu* yang diartikan sebagai "melakukan atau mengerjakan sesuatu". Amil zakat merupakan salah satu dari delapan asnaf yang mendapatkan bagian dari zakat. Amil zakat juga dapat diartikan sebagai seseorang yang disahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengelola zakat (Luthfi, 2018). Menurut pandangan Islam, Amil dibayar dari pendapatan pengumpulan zakat. Menurut *jumhur* ulama, amil dalam kategori ini seharusnya hanya dipekerjakan oleh pejabat pemerintah yang menangani pengumpulan zakat, dan gaji mereka harus berasal dari pendapatan negara lain (Mutmainnah, 2020).

Menurut golongan imam Syafi'i berpendapat bahwasannya jatah amil sebagai upah kerja, karena amil merupakan pekerja yang berada dalam bidang perzakatan akan

tetapi dengan catatan masih dalam batas wajar, dan untuk bagian amil adalah seperdelapan dari hasil pemungutan zakat (Mutmainnah, 2020). Menurut undang-undang zakat yaitu undang-undang No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa BAZNAS terdiri dari 11 anggota, dimana 8 berasal dari elemen masyarakat dan 3 berasal dari elemen pemerintah. Untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS, seseorang harus berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah SWT, berusia maksimal 40 tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terasosiasi dengan partai politik mana pun, mempunyai kemampuan di bidang zakat, dan belum pernah mendapatkan sanksi dari pemerintah.

Amil adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dengan kata lain, amil diartikan sebagai individu atau kelompok berbentuk komunitas yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat.

Good Corporate Governance (GCG). Secara umum *Good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat melalui mekanisme hubungan antar pengurus perusahaan (Kusmayadi dkk, 2015). GCG merupakan salah satu pilar utama yang menopang operasional perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip GCG dalam lembaga pengelola zakat :

1. **Transparansi**
Transparansi pada lembaga zakat yang mana organisasi pengelola zakat dapat menyediakan informasi yang jelas terkait zakat, infak dan sedekah (Hasibuan, 2024).
2. **Akuntabilitas**
Bertanggung jawab pada setiap kegiatan dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Akuntabilitas menjadi hal yang penting bagi lembaga zakat karena dengan adanya hal tersebut dapat memastikan bahwa amil menjalankan pengelolaan zakatnya dengan baik (Hasibuan, 2024).
3. **Tanggung Jawab**
Sikap tanggung jawab pada lembaga pengelola zakat dapat berupa melakukan pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah. Selain itu lembaga zakat juga harus selalu terbuka kepada masyarakat baik ketika menipkan dana maupun mengajukan dana (Hasibuan, 2024).
4. **Independensi**
Salah satu kunci keberhasilan dari *Good corporate governance* adalah organisasi harus bersikap independensi, sehingga masing-masing pihak tidak saling mendominasi (Hasibuan, 2024).
5. **Keadilan**
Keadilan juga tidak kalah pentingnya karena setiap lembaga harus memiliki prinsip keadilan, karena dengan memiliki prinsip keadilan akan mendatangkan stabilitas internal lembaga tersebut. Lembaga pengelola zakat harus bisa

menerapkan asas kewajaran dan kesetaraan antara muzaki dan mustahik zakat (Hasibuan, 2024).

Pengelolaan Zakat. Sejak zakat masuk ke negara Indonesia zakat telah di praktekkan dengan didorong oleh dua insitusi keagamaan terpenting seperti masjid dan pesantren. Lalu pada masa orde baru mulai muncul keinginan dari departemen agama agar pemerintah dapat terlibat dalam pengelolaan zakat agar dapat mengoptimalkan potensi zakat (Nadhari, 2013).

Dalam masyarakat muslim modern, terdapat 5 jenis manajemen zakat, yaitu :

1. Sistem pengelolaan zakat yang diwajibkan oleh pemerintah
2. Pengumpulan yang diwajibkan tetapi dilakukan oleh masyarakat
3. Pengumpulan sukarela oleh pemerintah
4. Pengumpulan sukarela oleh sektor swasta
5. Pengumpulan sukarela oleh individu sendiri

Di Indonesia zakat berbeda dengan pajak meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban umat islam kepada Allah SWT, sedangkan pajak merupakan kewajiban masyarakat Indonesia terhadap pemerintah (Abror, 2019). Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011, sistem manajemen zakat menetapkan bahwa manajemen zakat harus didasarkan pada *Islamic law, trust, expediency, justice, legal certainty, integrity, and accountability*. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan bahwa manajemen zakat adalah untuk merencanakan, menerapkan, dan mengatur aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat. Sistem pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat menurut undang-undang No. 23 tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap pengurus LAZISMU Kantor Layanan Majenang dan masyarakat sekitar. Terdapat dua sumber data, yakni data primer yang diperoleh secara langsung pada LAZISMU dan data sekunder yang diperoleh dari berupa buku, jurnal ilmiah serta temuan penelitian lainnya. Data dianalisis melalui model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Kantor Layanan Majenang

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan diakui secara resmi sebagai LAZ Nasional oleh Kementerian Agama melalui berbagai Surat Keputusan, terakhir dikukuhkan kembali melalui SK No. 730 Tahun 2016. Lembaga ini hadir sebagai respon atas kondisi kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, serta keyakinan bahwa zakat dapat menjadi solusi dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

LAZISMU mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan dana keagamaan lainnya dengan prinsip syariah, akuntabilitas, transparansi, serta orientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan mampu

mendukung tujuan persyarikatan Muhammadiyah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi umat.

Pada tingkat lokal, LAZISMU Kantor Layanan Majenang didirikan pada tahun 2012, yang sebelumnya dikenal dengan nama BAZIS. Transformasi dari BAZIS ke LAZISMUH terjadi seiring dengan regulasi Muhammadiyah terkait keharusan adanya lembaga resmi untuk mengelola dana keagamaan. Sejak saat itu, lembaga ini berkembang secara kelembagaan dan mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat Majenang. LAZISMU Kantor Layanan Majenang mengalami beberapa kali relokasi, dari Pondok Pesantren Darul 'Ulum, ke BTM, kemudian SMA Muhammadiyah, hingga akhirnya menempati kompleks Masjid Ni'matul Ittihad yang lebih strategis. Pergantian kepemimpinan juga turut mewarnai perkembangan lembaga, dari H. Ahmad Zubaedi, Drs. H. Carhali, hingga kini dipimpin oleh Bapak Ngadiran (2024).

Secara struktural, kantor layanan ini memiliki tugas utama dalam edukasi, pelayanan, dan pendayagunaan zakat. Visi utamanya adalah menjadi lembaga amil zakat terpercaya. Misi yang diemban mencakup pengelolaan dana yang amanah dan profesional, pendayagunaan yang kreatif dan produktif, serta pelayanan donatur yang optimal. Tujuan spesifiknya adalah meningkatkan literasi ZIS dan menyerap potensi zakat masyarakat sekitar secara maksimal.

Sebagai lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Muhammadiyah, LAZISMU Kantor Layanan Majenang menjalankan tiga fungsi utama dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pentasyarufan (penyaluran). Dana yang dihimpun disetorkan melalui sistem rekening satu pintu ke LAZISMU Daerah (Kabupaten Cilacap), sementara proses pentasyarufan dilakukan berdasarkan pengajuan yang diajukan secara berkala oleh kantor layanan.

Dalam menjalankan programnya, LAZISMU Majenang mengacu pada enam pilar program utama yang berlaku di seluruh struktur LAZISMU, yaitu:

1. Pendidikan. Program pendidikan yang ada di LAZISMU Kantor Layanan Majenang berupa beasiswa mentari yang diberikan kepada anak-anak TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA lalu ada beasiswa sang surya yang diberikan kepada mahasiswa S1, selain itu juga terdapat *Save Our School (SOS)*, peduli guru, sekolah cerdas, Muhammadiyah *scholarship preparation programme*, *lazismu goes to campus*, pembelajaran digital siswa, dan program pendidikan lainnya.
2. Dakwah. Pada pilar dakwah dilaksanakan guna menguatkan syariat ajaran agama Islam di masyarakat serta dapat menciptakan semangat dalam melakukan dakwah Islam. Program dakwah pada LAZISMU Kantor Layanan Majenang diantaranya yaitu dai mandiri, *back to masjid*, pendampingan mualaf, pemberdayaan difabel, bedah rumah, oprasional pimpinan, oprasional kelembagaan, kado Ramadhan, mudikmu aman, qurbanmu, rendangmu, dan *connecting generations*.
3. Ekonomi. Pada pilar ekonomi dilaksanakan guna menjadikan masyarakat agar mandiri serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat (mustahik). Program ekonomi pada LAZISMU Kantor Layanan Majenang diantaranya yaitu berupa pemberdayaan UMKM, peternakan masyarakat madani, tani bangkit, ketahanan pangan, dan keuangan mikro.
4. Sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan dilaksanakan guna membantu mustahik dalam masalah sosial. Pada LAZISMU Kantor Layanan Majenang program sosial kemanusiaannya yaitu berupa Muhammadiyah aid (internasional), gudang kemanusiaan, dan siaga bencana.

5. Kesehatan. Pada pilar kesehatan pada LAZISMU Kantor Layanan Majenang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan layanan Kesehatan dan protokol Kesehatan dalam rangka memenuhi hak mustahik diantaranya yaitu dengan program peduli Kesehatan, Indonesia mobile clinic, gizi dan pencegahan stunting (timbang), sanitasi air untuk masyarakat, rumah singgah pasien, dan penanggulangan TB.
6. Lingkungan. Pada pilar lingkungan di LAZISMU Kantor Layanan dilaksanakan guna meningkatkan dan membentuk rasa empati terhadap lingkungan. Program pada pilar lingkungan berupa pelihara daratmu, sayangi lautmu, dan tanam pohon.

Dari berbagai program tersebut, terdapat empat program unggulan yang menjadi fokus implementasi di LAZISMU Kantor Layanan Majenang, yaitu Peduli Guru, Beasiswa Sang Surya, *Save Our School (SOS)*, dan Pemberdayaan UMKM. Program-program ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mencerminkan upaya institusi dalam mengimplementasikan prinsip kebermanfaatn zakat secara produktif dan berkelanjutan.

B. Implementasi Fatwa MUI No.8 Tahun 2011

Zakat di Indonesia sudah didukung oleh pemerintah bahkan pemerintah itu sendiri yang menyediakan wadah melalui organisasi zakat yang dikenal sebagai BAZNAS atau LAZ. Dengan adanya dukungan dari pemerintah akan lebih mudah mengajak masyarakat untuk berzakat.

Regulasi zakat yaitu tercantum dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana tujuan undang-undang tentang zakat ini dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna. Bahwa zakat sangat memerlukan wadah dan harus dikelola secara melembaga yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Pengelolaan zakat yang dimaksud dalam regulasi tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam upaya memperjelas peran amil zakat, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 menetapkan tugas utama amil meliputi penarikan/pengumpulan zakat, pemeliharaan, serta pendistribusian zakat. Penelitian ini menemukan bahwa LAZISMU Kantor Layanan Majenang telah mengimplementasikan tugas-tugas tersebut sesuai fatwa, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Berikut tugas amil LAZISMU Kantor Layanan Majenang:

1. **Penarikan dan Pengumpulan Zakat.** Pengumpulan zakat di LAZISMU dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Amil mendatangi muzaki, menerima kedatangan muzaki ke kantor, serta memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp dan surat. Fatwa MUI pada bagian No. 3 huruf a bahwa amil memiliki tugas dalam melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran jumlah zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. LAZISMU telah memiliki data tetap para muzaki, sehingga pendekatan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam sosialisasi zakat profesi, misalnya, amil menyampaikan perhitungan nisab dan ketentuan zakat kepada PNS, pedagang, petani, dan profesi lainnya. Dalam hal pendataan wajib zakat, LAZISMU telah memiliki basis data muzaki yang mencakup informasi penghasilan, sehingga perhitungan zakat lebih terarah. Namun, belum seluruhnya terdigitalisasi.

Dalam regulasi undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 21 ayat 1 dan 2 bahwa dalam melakukan pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya akan tetapi jika tidak mampu untuk menghitung sendiri maka dapat meminta bantuan. Amil di LAZISMU Kantor Layanan Majenang seringkali mendapati seorang muzaki yang beraneka ragam,

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL**

terkadang ada yang sudah bisa menghitung zakatnya sendiri dan adapula yang masih memerlukan bantuan untuk menghitung zakatnya. Akan tetapi karena Sebagian besar para muzaki nya merupakan muzaki tetap dan penghasilannya juga tetap maka amil tidak perlu menjelaskan terlalu detail karena biasanya muzaki sudah tau berapa harta yang harus mereka zakati. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala kantor LAZISMU Kantor Layanan Majenang bahwa jumlah dari mustahik dan muzaki selama pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Data Muzaki 2023-2024

Tahun	Jumlah Muzaki
2022	55 Orang
2023	64 Orang
2024	49 Orang

Sumber data: Hasil wawancara, 2024

Data Mustahik 2023-2024

Tahun	Jumlah Mustahik
2022	123 Orang
2023	136 Orang
2024	94 Orang

Sumber data: Hasil wawancara, 2024

Berdasarkan data muzaki yang terlampir pada tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2023 mengalami peningkatan terkait jumlah muzakinya, lalu pada tahun berikutnya yaitu 2024 justru mengalami penurunan. Berdasarkan data mustahik menunjukkan bahwa jumlah mustahik selalu lebih banyak dibandingkan jumlah muzakinya.

Dalam pelaksanaan tugas amil, salah satu aspek penting adalah penentuan objek wajib zakat. Objek tersebut mencakup berbagai jenis harta dan pendapatan, seperti emas, uang tunai, hasil pertanian, hasil usaha, hingga penghasilan profesi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala LAZISMU Kantor Layanan Majenang, Imam Arif Hidayat, penentuan objek zakat dilakukan secara langsung kepada para muzaki sesuai jenis pekerjaan mereka.

“Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang, zakat yang paling banyak adalah zakat profesi. Kami sudah memiliki data para muzaki, sehingga tinggal menyampaikan objek wajib zakat sesuai pekerjaannya. Misalnya PNS dari gaji, pedagang dari laba, petani dari hasil panen.” (Wawancara, 2024).

Jenis objek zakat tersebut selanjutnya ditentukan besaran nisab dan tarifnya. Nisab dihitung berdasarkan nilai tertentu, seperti 85 gram emas untuk zakat profesi dan 300 kg gabah untuk pertanian. Tarif zakat disesuaikan antara 2,5% hingga 10% tergantung jenis objek dan metode pengelolaannya.

“Kalau zakat profesi, nisabnya 85 gram emas. Kalau gaji dalam satu tahun setara nilai itu, berarti wajib zakat. Pembayaran bisa dicicil per bulan.” (Wawancara, 2024).

Berikut adalah contoh penyesuaian nisab dan tarif di LAZISMU Kantor Layanan

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL**

Majenang:

Jenis Muzaki	Objek Zakat	Nisab / Syarat	Tarif Zakat
Petani	Hasil pertanian	300 kg gabah kering	5%–10%
Pedagang	Barang dagangan	85 gram emas	2,5%
Pengusaha	Keuntungan usaha	85 gram emas	2,5%
Pekerja Kantoran	Gaji/Upah	85 gram emas	2,5%
Nelayan	Hasil laut	300 kg ikan kering	5%–10%
Peternak	Hewan ternak	≥ 30 ekor sapi / 40 kambing	2,5%

Sumber data: Hasil wawancara, 2024

Sementara itu, penjelasan tambahan juga diberikan kepada muzaki mengenai syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masing-masing jenis zakat, misalnya haul (satu tahun kepemilikan), atau metode perolehan (air hujan atau irigasi untuk pertanian). Untuk zakat rikaz (harta temuan), tidak ada syarat nisab, tetapi tarifnya tetap yaitu 20%. Secara umum, pelaksanaan edukasi zakat oleh amil dilakukan secara langsung, kondisional, personal dan diperkuat dengan data yang telah tersedia dan disesuaikan dengan konteks ekonomi muzaki. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, khususnya pada aspek penarikan dan pengumpulan, telah dijalankan dengan pendekatan praktis dan berbasis kebutuhan lapangan.

2. **Pemeliharaan dana zakat.** Pemeliharaan dana zakat merupakan tugas kedua amil sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang, seluruh dana yang dihimpun baik zakat, infak, sedekah, maupun dana keagamaan lainnya disimpan dalam satu rekening terpusat milik LAZISMU Daerah (Cilacap) di BSI Syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengawasan dan kontrol transaksi secara sistematis dari lembaga induk. Harta zakat dalam bentuk fisik, seperti hasil pertanian, terlebih dahulu diuangkan sebelum disetorkan, sehingga pengelolaan dana lebih efisien dan transparan. Praktik ini sesuai dengan prinsip inventarisasi dan pengamanan harta zakat sebagaimana dimaksud dalam fatwa.
3. **Pendistribusian dan pendayagunaan zakat.** Pendistribusian zakat oleh LAZISMU Majenang dilakukan secara konsumtif dan produktif. Proses ini mengikuti prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sebagaimana diatur dalam PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018.
 - a. **Distribusi Konsumtif.** Program konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti beasiswa Sang Surya untuk mahasiswa S1. Proses pendistribusian dilakukan melalui tahapan seleksi berkas, wawancara, verifikasi, dan penyaluran tunai. Dana diberikan saat program berlangsung, umumnya dua tahun sekali, sebesar Rp1.500.000 per mahasiswa.

“Beasiswa kami salurkan berdasarkan seleksi administrasi dan wawancara, dananya tunai. Namun tidak dilakukan monitoring ketat karena sifatnya bantuan jangka pendek,” jelas Bapak Ngadiran, Ketua LAZISMU Majenang (Wawancara, 2024).
 - b. **Distribusi Produktif.** Pendayagunaan zakat dilakukan untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan modal usaha, seperti pemberian gerobak dagang. Tahapan distribusi meliputi: identifikasi mustahik, survei, pengajuan ke LAZISMU Cilacap,

produksi alat usaha, penyerahan, dan evaluasi bulanan.

“Untuk program gerobak usaha, kami mencari calon mustahik secara langsung, survei kelayakan, lalu ajukan ke daerah. Setelah disetujui, gerobak disalurkan, dan kami lakukan monitoring setiap bulan,” terang Bapak Ngadiran (Wawancara, 2024). Proses evaluasi dilakukan satu bulan sekali melalui kunjungan lapangan. Jika mustahik menunjukkan perkembangan usaha, mereka dapat menerima tambahan modal sebagai bentuk lanjutan dari pendayagunaan zakat produktif.

4. **Pelaporan zakat** merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PERBAZNAS No. 4 Tahun 2018. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap enam bulan dan akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan LAZISMU Daerah, LAZISMU Kantor Layanan Majenang menyampaikan laporan keuangan dan pentasyarufan secara langsung kepada LAZISMU Cilacap. Seluruh dana ZIS yang terhimpun disalurkan melalui rekening satu atap guna memudahkan pelacakan dan pencatatan transaksi. Meskipun tidak diaudit secara langsung, Kantor Layanan tetap berkewajiban menyampaikan laporan internal.

Selain kepada lembaga di atasnya, LAZISMU Majenang juga memberikan laporan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Majenang melalui forum musyawarah tahunan atau semesteran. Transparansi juga ditunjukkan melalui penyampaian laporan keuangan dan kegiatan via grup WhatsApp dan media pesan singkat kepada para donatur.

“Kami selalu menyampaikan laporan pentasyarufan, termasuk ke PCM dan para donatur. Bahkan info pembelian mobil ambulans dari dana infak kami umumkan agar masyarakat tahu ke mana zakat mereka disalurkan,” ungkap salah satu pengurus LAZISMU Majenang (Wawancara, 2024).

Namun demikian, pelaksanaan pelaporan ini masih menghadapi tantangan. Minimnya sumber daya manusia (SDM) dan dominasi amil paruh waktu menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan administratif dan publikasi data secara digital. Pergantian personel yang tinggi juga berdampak pada keberlanjutan pelaporan.

“Amilnya sering keluar-masuk karena punya pekerjaan lain, jadi kadang laporan kurang maksimal,” ungkap narasumber internal (Wawancara, 2024).

Dari sisi masyarakat, masih ada keraguan dalam menyalurkan zakat melalui lembaga karena persepsi kurang transparan dan keinginan untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

“Saya lebih senang memberikan langsung ke penerima. Bisa lihat hasilnya langsung,” ujar salah satu warga Kecamatan Majenang (Wawancara, 2024).

Sebaliknya, muzaki yang mempercayakan zakatnya kepada LAZISMU melihat adanya nilai amanah dan manfaat sosial yang dirasakan secara kolektif.

“Kami percaya karena terbukti. Dua kali Ramadhan infak bisa beli ambulans yang digunakan semua warga, tidak hanya Muhammadiyah” kata seorang muzaki tetap (Wawancara, 2024).

Maka dari itu, perlunya penguatan sistem pelaporan berbasis digital dan publikasi terbuka melalui media sosial menjadi langkah penting agar transparansi lebih ditingkatkan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

C. Upaya optimalisasi kinerja amil di LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Pelaksanaan Pelaksanaan tugas amil di LAZISMU Kantor Layanan Majenang terus

diupayakan agar sesuai dengan prinsip Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) LAZISMU Majenang menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mencakup akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

- **Akuntabilitas:** Laporan keuangan disampaikan kepada LAZISMU Daerah dan PCM Majenang, meskipun belum melalui proses audit resmi di tingkat kantor layanan.
- **Transparansi:** Disampaikan melalui grup WhatsApp persyarikatan, termasuk publikasi data penghimpunan dan pentasyarufan zakat.
- **Tanggung Jawab:** Pengelolaan zakat dijalankan sesuai prinsip syariah dan menghormati hak muzaki serta mustahik.
- **Independensi dan Keadilan:** Pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri, serta distribusi zakat dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif.

2. Pengembangan Kapasitas Amil Untuk meningkatkan kapasitas amil, LAZISMU mengadakan pelatihan rutin seperti Sekolah Amil dan Inhouse Training Fundraising. Topik yang dibahas meliputi strategi penggalangan dana, pengemasan program, dan manajemen hubungan dengan donatur.

3. Strategi Fundraising LAZISMU Majenang menerapkan beberapa strategi penggalangan dana:

- Kencleng (kaleng infak di toko-toko)
- Jemput Donatur (muzaki yang berhalangan datang)
- GowesMu dan Pengajian Ahad
- Infak di AUM (Amal Usaha Muhammadiyah)
- Dakwah dan ajakan lisan

Namun, keterbatasan pada sisi digitalisasi masih menjadi kendala. Media sosial seperti Instagram belum aktif kembali karena kendala SDM, dan belum ada sistem pengelolaan melalui website atau aplikasi.

4. Penguatan Manajemen Keuangan dan Digitalisasi Pengelolaan dana dilakukan melalui rekening satu atap dengan LAZISMU Daerah. Saran penguatan ke depan adalah penggunaan sistem digital seperti aplikasi e-FAMS sebagaimana digunakan di LAZISMU Pelopo agar pelaporan lebih akurat dan efisien.

5. Evaluasi Kinerja Amil Evaluasi dilakukan secara berkala dengan memperhatikan komitmen, capaian target, serta kendala teknis. Hambatan seperti rotasi tinggi dan penghasilan amil yang rendah menjadi tantangan tersendiri.

Gaji amil bergantung pada proporsi dana ZIS yang diterima. Ketika dana terbatas, tambahan gaji diambil dari bagian fi sabilillah. Untuk menjamin fokus dan loyalitas, disarankan dibuat perjanjian kerja serta target kinerja yang terukur.

6. Peningkatan Soft Skill Upaya peningkatan dilakukan dengan pelatihan desain grafis guna memperkuat kampanye di media sosial. Penggunaan aplikasi seperti CorelDraw dan PixelLab dilakukan agar konten visual lebih menarik bagi calon donatur.

7. Pelayanan Donatur Layanan dilakukan secara offline (kunjungan dan konsultasi langsung) maupun online (melalui WhatsApp). Ke depan, perlu ditingkatkan melalui e-commerce atau aplikasi notifikasi, bukti setoran, dan laporan digital secara otomatis

IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL

seperti praktik di BAZNAS pusat.

Dengan implementasi menyeluruh dari GCG, pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital, kinerja amil diharapkan dapat semakin optimal dan kredibel di mata masyarakat.

KESIMPULAN

LAZISMU Kantor Layanan Majenang telah melaksanakan tugas keadilan sesuai Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, yang mencakup pengumpulan, pemeliharaan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya fokus sebagian amil serta tingginya perputaran tenaga kerja yang berdampak pada penurunan perolehan zakat. Upaya peningkatan dilakukan melalui pelatihan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemanfaatan teknologi digital secara maksimal. Penguatan sistem digital, termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi manajemen zakat, sangat penting untuk mendukung transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat profesionalisme dan fokus kerja amil. Optimalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan zakat, memperbaiki kesejahteraan amil, serta memperluas manfaat bagi mustahik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Sekretariat MUI, 2011.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan BAZNAS Nomor 003 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Jakarta : BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan BAZNAS Nomor 004 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Jakarta : BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan BAZNAS Nomor 005 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Jakarta : BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Indonesia. Diakses dari <https://search.app/ZHEkJesJBnsAAxpc7>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press
- Abror, K. (2019). *"Fiqh Zakat dan Wakaf"*. Bandar Lampung : Permata
- Dahlan, A. (2019). *"Buku Saku Perzakatan"*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu.
- Dahlan, A. (2019). *"Pengantar Ekonomi Islam"*. Purwokerto : Kencana.
- Furqon, A. (2015). *"Manajemen Zakat"*. BPI Ngaliyan Semarang.
- Hardani, & dkk. (2020). *"Metode Penelitian Kalitatif & Kuantitatif"*. Mataram : Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, I. M. dkk. (2024). *"Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat"*. AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management, 2(2), 118–130. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>
- Yusfa Erni.,dkk (2020). *"Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Swang Kabupaten Aceh Selatan)"*. Jurnal Ar-raniry. Diakses dari <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/iqtishadiyah/article/download/1403/688>
- Iqbal, M. (2019). *"Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional"*. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kusmayadi, D. D., Rudiana, D. D., & Badruzaman, D. J. (2015). *"Good Corporate Governance"*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Lazismujateng*. (2018). Diakses dari <https://www.lazismujateng.org/fungsi-kantor-layanan-lazismu-bagi-masyarakat/>
- Luthfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing.

- Muhammad, N. E. (2016). "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam". Al-Mizan, 12(1), 150–177. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.129>
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*.
- Nadhari, A. (2013). "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim". Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3. ISSN : 2088-6365
- Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan : Harfa Creative.
- Nasution, A. C., & Pratama, F. A. (2021). "Pengaruh Corporate Governance (CG) Terhadap Peningkatan Kinerja Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang". Jurnal of Islamic Economics, Business and Finance. 11(1), 121-131.
- Nopiardo, W. (2017). "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat". JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 89. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>
- Nurbismi, N., Maulida, Z., Ridha, A., & Astuti, I. N. (2019). "Peranan Kinerja Amil Mengelola Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh". Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 156–167. <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i02.1322>
- Purwana, A. E. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Justitia Islamica, 11(01), 42. <https://media.neliti.com/media/publications/148403-ID-kesejahteraan-dalam-perspektif-ekonomi-i.pdf>
- Rosad, A. M. (2019). "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah". *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023a). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah". Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023b). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah". Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syaubari, S., Rufaida, A., & Basit, A. (2022). "MUI Fatwa and Fiqh Al-Aubiah Construction during the COVID-19 Pandemic in Indonesia". International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 277–294. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.61>
- Tan, D. (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Widyarini, & Yuliana, W. (2019). "Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Kasus pada LAZ 'Baitul Mal 'MJK di Yogyakarta". Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam. 11(2). (268-287).
- Zulkifli. (2020). "Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. Pekanbaru" : Kalimedia.
- Widyarini, & Yuliana, W. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Kasus pada LAZ 'Baitul Mal 'MJK di Yogyakarta. Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11.
- Zulkifli. (2020). "Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak". Kalimedia.